

PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERI JASA HUKUM

Fauziah Lubis¹, Nur Ade Amelia Oktobery², Naurah Khairatunnis³,
Muhammad Zakwan Roji⁴, Muhammad Riko⁵, M Rezeki Syahputra⁶

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, adenur332@gmail.com², nauramedan@gmail.com³, medanm75@gmail.com⁴,
mhariko123@gmail.com⁵, mrezekisyahputra6@gmail.com⁶

Universitas Islam negeri Sumatera Utara

Abstrak: Advokat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pilar penegak hukum yang berfungsi memberikan bantuan hukum, menjamin hak asasi manusia, serta memastikan tercapainya keadilan yang berlandaskan hukum dan moralitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang advokat serta pelaksanaan peranannya dalam memberikan jasa hukum. Pendekatan yuridis normatif menitik beratkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat menjadi pengawal hukum administrasi dengan membela warga negara terhadap keputusan pejabat pemerintahan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Peranan Advokat, Memberi Jasa Hukum.

Abstract: Advocates hold a crucial position as one of the pillars of law enforcement, providing legal aid, guaranteeing human rights, and ensuring the achievement of justice based on law and morality. This research employs a normative juridical approach, examining laws and regulations governing the legal profession and relevant legal literature. This approach is used to examine and analyze various legal provisions governing advocates and their role in providing legal services. The normative juridical approach emphasizes the study of legal principles and positive legal norms. The results show that advocates serve as guardians of administrative law by defending citizens against unlawful decisions by government officials.

Keywords: Role of Advocates, Providing Legal Services.

PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Keberadaannya diakui sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela bagi klien yang menghadapi permasalahan hukum, tetapi juga berperan sebagai pemberi jasa hukum bagi masyarakat luas dalam rangka menegakkan keadilan.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum.

Pemberian jasa hukum oleh advokat meliputi berbagai bentuk kegiatan, mulai dari memberikan konsultasi hukum, pendampingan dalam proses litigasi maupun non-litigasi, hingga penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui perannya tersebut, advokat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, advokat tidak hanya menjadi perantara antara masyarakat dan lembaga hukum, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, peranan advokat dalam memberi jasa hukum sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum akibat faktor ekonomi, sosial, dan tingkat pendidikan. Kondisi ini menuntut peran aktif advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan langkah ini, advokat berperan langsung dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, profesionalisme dan integritas advokat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemberian jasa hukum. Seorang advokat dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik profesi, menjaga kerahasiaan klien, serta hukum. Etika profesi yang baik akan mencerminkan kualitas sistem hukum di suatu negara dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, peranan advokat dalam memberi jasa hukum bukan hanya sekadar menjalankan profesi, tetapi juga merupakan bagian dari pengabdian terhadap negara dan masyarakat. Advokat berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga tegaknya supremasi hukum serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peranan advokat sangat penting untuk memastikan terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan bermartabat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang advokat serta pelaksanaan peranannya dalam memberikan jasa hukum. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum positif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh

pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, dan ketentuan hukum yang mengatur profesi advokat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, terstruktur, dan deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dan disusun untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dan memperkuat peranan advokat sebagai penegak hukum yang berfungsi memberi jasa hukum kepada masyarakat secara profesional dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pada Lingkungan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam lembaga ini, advokat memiliki fungsi utama untuk membantu masyarakat yang berperkara agar dapat memahami dan menegakkan hak-hak hukumnya secara benar. Advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penjelas hukum agar proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional.

Peranan advokat dalam Peradilan Agama dapat dilihat dari kemampuannya menyusun dokumen hukum, seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Advokat memastikan bahwa setiap argumen hukum yang disampaikan didukung oleh dasar hukum yang sah, baik dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas proses hukum.

Selain memberikan pendampingan di ruang sidang, advokat juga memiliki peran non-litigasi berupa pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat. Banyak perkara di Peradilan Agama yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah, namun sering kali berlanjut ke persidangan karena kurangnya pemahaman hukum dari pihak-pihak yang bersengketa. Kehadiran advokat dapat mengedukasi masyarakat agar memahami prosedur hukum dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Kendala yang sering dihadapi advokat dalam peradilan ini adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum. Oleh karena itu, peran advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro-bono*) sangat dibutuhkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh akses keadilan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara keseluruhan, advokat di lingkungan Peradilan Agama berperan bukan hanya sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan yang berlandaskan moralitas, spiritualitas, dan kemanusiaan. Melalui perannya, advokat turut memperkuat fungsi Peradilan Agama sebagai lembaga yang menjamin keadilan bagi umat Islam di Indonesia.

b. Pada Lingkungan Peradilan Negeri

Peradilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata. Dalam lembaga ini, advokat memegang posisi strategis sebagai salah satu penegak hukum yang berperan langsung dalam proses pencarian keadilan. Advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pembelaan, perlindungan, serta memastikan hak-hak hukum kliennya dihormati selama proses persidangan berlangsung.

Dalam perkara pidana, advokat bertugas mendampingi tersangka atau terdakwa sejak tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan. Kehadiran

advokat merupakan implementasi asas fair trial, yakni jaminan agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri di depan hukum. Tanpa kehadiran advokat, proses hukum dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia .

Sementara dalam perkara perdata, advokat membantu klien dalam menyusun gugatan, menyiapkan alat bukti, dan memberikan nasihat hukum untuk memperoleh penyelesaian yang adil. Selain itu, advokat juga berperan dalam proses mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Peran ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai mediator yang membantu tercapainya perdamaian antara para pihak.

Advokat di lingkungan Peradilan Negeri juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak hukumnya atau ragu untuk mencari bantuan hukum karena faktor ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, advokat memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum dan membuka akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa advokat di lingkungan Peradilan Negeri memiliki peran ganda: sebagai pembela kepentingan hukum individu dan sebagai pengawal prinsip keadilan publik. Melalui profesionalisme dan integritas, advokat menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

c. Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Tun)

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) berfungsi sebagai lembaga yang mengontrol tindakan administratif pemerintah agar tidak melanggar hak warga negara . Dalam peradilan ini, advokat memiliki peran penting sebagai pendamping dan pembela bagi masyarakat atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat keputusan pejabat pemerintahan. Keberadaan advokat menjadi sarana penting untuk menegakkan prinsip rule of law dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang .

Advokat di lingkungan Peradilan TUN bertanggung jawab untuk menyiapkan gugatan, menyusun alasan hukum yang kuat, serta memberikan argumentasi berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) . Advokat harus mampu menunjukkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara melanggar ketentuan hukum, prosedur administratif, atau prinsip keadilan. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan membela klien, tetapi juga menjaga agar pemerintah bertindak sesuai dengan batas kewenangan hukumnya .

Selain berperan dalam proses persidangan, advokat juga berkontribusi dalam tahap pra-litigasi melalui pemberian pendapat hukum (legal opinion) kepada individu atau lembaga yang akan berhadapan dengan instansi pemerintah . Dengan langkah ini, advokat membantu mencegah terjadinya sengketa hukum sejak dini . Peran ini menunjukkan bahwa advokat juga berfungsi sebagai konsultan hukum yang mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat harus memahami secara komprehensif hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, serta hukum acara TUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi advokat untuk menyusun strategi hukum yang efektif dan efisien dalam memperjuangkan kepentingan kliennya . Dengan demikian, advokat di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berperan tidak hanya untuk melindungi hak warga negara dari tindakan pemerintah yang merugikan, tetapi juga menjadi pilar pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum .

d. Pada Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Walaupun peradilan ini bersifat khusus, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi . Dalam konteks ini, advokat berperan memberikan jasa hukum kepada anggota militer yang terlibat dalam

perkara hukum agar tetap memperoleh hak pembelaan yang layak. Advokat yang beracara di lingkungan Peradilan Militer memiliki tugas memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Advokat wajib mendampingi terdakwa militer dalam setiap tahapan pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.

Selain sebagai pembela, advokat juga berperan dalam memberikan pendidikan hukum kepada anggota militer agar memahami batas-batas kewenangan dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Langkah ini bersifat preventif guna menekan angka pelanggaran hukum di lingkungan militer. Dengan demikian, advokat turut berkontribusi menjaga disiplin dan profesionalisme dalam tubuh militer. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem hukum militer, struktur komando, serta nilai-nilai kedisiplinan yang berlaku. Peran ini menuntut advokat untuk bekerja secara hati-hati agar tidak menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi prajurit dan kepentingan institusi militer. Oleh karena itu, advokat di lingkungan Peradilan Militer memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penegakan disiplin militer. Kehadiran advokat memastikan bahwa setiap anggota militer tetap mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa mengurangi wibawa institusi pertahanan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu sebagai pendamping hukum bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berlandaskan hukum Islam. Dalam perkara pidana, advokat memastikan tersangka memperoleh pembelaan sesuai asas *fair trial*, sedangkan dalam perkara perdata, advokat membantu masyarakat dalam penyusunan gugatan, pembuktian, serta mediasi. Melalui advokat, masyarakat memperoleh akses keadilan administratif dan jaminan bahwa prinsip *rule of law* ditegakkan dalam setiap tindakan pemerintahan. Selain itu, advokat juga berperan preventif dengan memberikan pemahaman hukum kepada prajurit agar tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana militer. Secara keseluruhan, dapat bahwa advokat merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedi, J. "Creativity and New Ways of Measuring It." *Psychological Research* 2, no. 1 (1993): 54–46.
- Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 746–52. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>.
- Agustina, Niken Iaras. "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan." *Rusdaya Basri* 2, no. 5 (2019): 1–9.
- Azhari, Wildan Habib, and Fauziah Lubis. "Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 705–15. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>.
- Fauziah Lubis, Sofia Ramadhani Purba. "Analisis Kritik Pembuktian Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata : Tantangan Dan Prospek Di Era Digital." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 39–47. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/570>.

- Ibrahim, Malik. "Reformasi Birokrasi Pada Lingkungan Peradilan Agama Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): 133–46. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11203>.
- Khairo. "Urgensi Contempt Of Court Dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 604. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11203>.
- Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 451–61. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>.
- Lubis, F. *Advokat Vs Pencucian Uang*. deepublish, 2020.
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Keadvokatan*, 2020.
- Lubis, Fauziah, and Fauziah Lubis. "The Role of Lawyers in Providing Legal Services in the Judicial Environment." *Teraju* 7, no. 01 (2025): 123–36.
- Nasution, M I, M Ali, and F Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024): 16–23.
- Panjaitan, Bernat. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 03, no. 02 (2015): 10.
- Sudarsono, Sudarsono. "Konsep Peradilan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 1 (2019): 42. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34495>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tambunan, Anna Riana Suryanti, Fauziah Khairani Lubis, Winda Setia Sari, Widya Andayani, and Moh Hilman Fikri. "Representation of Irony in Whatsapp Group Chat." *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)* 7, no. 1 (2023): 43–55. <https://doi.org/10.33019/lire.v7i1.180>.
- Tantri, Niken Ayu. "Keefektifan Metode Nature Learning Dalam Pembelajaran Menulis Drama Siswa Kelas Viii Smp Negeri 2 Sungguminasa," 2019.
- Wahyunadi, Yodi Martono. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana perdana media grup, 2016.